



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 729/SJ tanggal 21 maret 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, perlu Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari ;

b. bahwa Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 . Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

X. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

X. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

9. Keputusan

X. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan;

X. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 162 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

X. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Org~~
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
- f. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis dalam Kabupaten Batang Hari.
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari.
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Batang Hari.

j. Lembaga

- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari.
- k. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
- l. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Penunjang sebagian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut UPTD.
- n. Cabang Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana sebagian tugas-tugas Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari di Wilayah Kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan .
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari, Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah di Pimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati .

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas - tugas Umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan Daerah, Pembinaan Administrasi, Organisasi dan Tata laksana serta Pelayanan Teknis Administratif.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Bidang Pemerintahan meliputi : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Hukum; */Pengkoordinasian pemusatan Kebijakan Pemerintah Kabupaten*
- b. Koordinasi Bidang Ekonomi meliputi : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata dan Kesenian, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Pengusaha Kecil, Pertambangan serta Badan Usaha Milik Daerah; */pengelolaan administrasi pemerintahan*
- c. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita serta Keluarga Berencana; */pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten*
- d. Koordinasi Bidang Aparatur meliputi : Pembinaan Organisasi dan Tata laksana, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengawasan. */Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.*
- e. Koordinasi Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Bagian

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. ~~Biro Pemerintahan~~ : / *Adis Anstean*

- ✓ 1. Bagian Pemerintahan Umum ;
 - Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - Sub Bagian Perangkat Daerah ;
 - Sub Bagian Pertanahan.
2. Bagian Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - Sub Bagian Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - Sub Bagian Pengawasan Kesamaptaan ;
 - Sub Bagian Pengawasan Produk hukum dan Perizinan;
3. Bagian Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah ;
 - Sub Bagian Penyusunan Produk dan Dokumentasi Hukum;
 - Sub Bagian Bantuan dan Sengketa Hukum ;
 - Sub Bagian Analisis Kebijakan Daerah.
4. Bagian Organisasi ;
 - Sub Bagian Kelembagaan ;
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan ;
 - Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Setda.

b. Biro Ekonomi ;

1. Bagian Bina Produksi ;
 - Sub Bagian Lingkup Pertanian ;
 - Sub Bagian Pendayagunaan Industri ;
 - Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal.

2. Bagian

2. Bagian Pariwisata ;

- Sub Bagian Objek dan Promosi Wisata ;
- Sub Bagian Sarana dan Prasarana .

3. Bagian Lingkungan Hidup dan Pertambangan ;

- Sub Bagian AMDAL ;
- Sub Bagian Pengelolaan dan Pemulihan.

c. Biro Kesejahteraan Rakyat ;

1. Bagian Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;

- Sub Bagian Komunitas Adat Terpencil ;
- Sub Bagian Bimbingan Kepahlawanan dan Kejuangan / Taman Makam Pahlawan ;
- Sub Bagian Bimbingan Karang Taruna.

2. Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;

- Sub Bagian Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat ;
- Sub Bagian Rehabilitasi Anak Nakal dan Narkoba;
- Sub Bagian Rehabilitasi Tuna Sosial .

3. Bagian Jaminan dan Bantuan Sosial ;

- Sub Bagian Bimbingan Bantuan Sosial ;
- Sub Bagian Penanggulangan Korban Bencana ;
- Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga Miskin, Lanjut Usia dan Anak Telantar.

4. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga ;

- Sub Bagian Kesejahteraan Panti Asuhan ;
- Sub Bagian Pembinaan Agama dan Pendidikan ;
- Sub Bagian Penyuluhan dan Pembinaan Sosial.

d. Biro Keuangan :

1. Bagian Anggaran ;

- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
- Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
- Sub Bagian Belanja Pegawai.

2. Bagian

2. Bagian Pembukuan dan Perhitungan ;

- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
- Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
- Sub Bagian Perhitungan.

3. Bagian Verifikasi ;

- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
- Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
- Sub Bagian Belanja Pegawai.

4. Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai ;

- Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
- Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
- Sub Bagian Belanja Pegawai .

e. Biro Hubungan Masyarakat ;

1. Bagian Informasi dan Komunikasi ;

- Sub Bagian Media Baru dan Perfilman ;
- Sub Bagian Media Ceramah dan Dialog ;
- Sub Bagian Media Cetak dan Tradisional.

2. Bagian Perpustakaan ;

- Sub Bagian Administrasi dan Perlengkapan;
- Sub Bagian Akuisisi dan Pengelolaan Pustaka;
- Sub Bagian Pelayanan Pustaka Umum dan Keliling ;
- Sub Bagian Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

3. Bagian Hubungan Masyarakat ;

- Sub Bagian Pengumpulan Berita ;
- Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi ;
- Sub Bagian Pemberitaan dan Pers.

f. Biro Umum ;

1. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Santelda;

- Sub Bagian Pelayanan Data ;

- Sub Bagian

- Sub Bagian Pengembangan Sistim Informasi dan Teknologi ;
- Sub Bagian Santelda.

2. Bagian Pengadaan dan Perlengkapan ;

- Sub Bagian Pengadaan ;
- Sub Bagian Perlengkapan .

3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga ;

- Sub Bagian Protokol ;
- Sub Bagian Rumah Tangga ;

4. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan ;

- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Sub Bagian Kearsipan .

(2) Tugas dan Fungsi masing - masing Biro Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur ^{pelayan kelengkapan} pembantu DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD di Pimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Kabupaten

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, mengatur dan membina kerja sama, pengintegrasian dan mengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; */fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten*
- b. Perencanaan, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; */pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengurusan rumah anggota DPRD Kabupaten*
- c. Pembinaan Administrasi urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; */pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten*
- d. Menyelenggarakan Persidangan dan Pembuatan Risalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah terdiri dari :

a. Bagian

- a. Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- b. Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Anggaran Rutin ;
 - Sub Bagian Anggaran Pembangunan .
- c. Bagian Persidangan ;
 - Sub Bagian Risalah ;
 - Sub Bagian Rapat-rapat .
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Tugas dan fungsi masing-masing Bagian Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas mempunyai tugas ^{melaksanakan} ~~menyelenggarakan~~ kewenangan ^{menyusun} ~~dan~~ Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang tertentu, ^{dan} ~~melaksanakan tugas tersebut~~.
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis (pelaksanaan dan pengendalian); ^{sesuai dengan lingkup tugasnya}
- b. Pemberian pembinaan dan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya; ^{dan pelaksanaan pelayanan umum}
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
^{Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis dinas dan Cabang dinas dalam lingkup tugasnya.}

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 13

(1) Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pertanian.
- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja.
- d. Dinas Kesehatan.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Dinas Pertanahan.
- g. Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil.
- h. Dinas Pekerjaan Umum.
- i. Dinas Pendapatan Daerah.
- j. Dinas LLAJS.
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- l. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- m. Dinas Tata Kota.
- n. Cabang Dinas Kabupaten.
- o. UPTD.

(2) Susunan Organisasi masing - masing Dinas Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Dinas

a. Dinas Pertanian :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha ; ✓
 - Sub Bagian Umum ; ✓
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan .
3. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, ✓
 - Seksi Bina Usaha Tani ; ✓
 - Seksi Produksi Padi - padian, Palawija dan Holtikultura ;
 - Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.
4. Sub Dinas Perikanan ;
 - Seksi Bina Usaha Perikanan ;
 - Seksi Produksi Perikanan ;
 - Seksi Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Hidup.
5. Sub Dinas Peternakan ;
 - Seksi Bina Usaha Perternakan ;
 - Seksi Produksi Peternakan ;
 - Seksi Kesehatan Hewan .
6. Cabang Dinas ;
7. U.P.T.D ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional ;

b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perencanaan ;

3. Sub Dinas

3. Sub Dinas Pengelolaan Hutan ;

- Seksi Tata Hutan ;
- Seksi Rehabilitasi dan Konservasi ;
- Seksi Pengelolaan Hutan Hak;
- Seksi Pengusahaan Hutan Produksi .

4. Sub Dinas Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia ;

- Seksi Materi/Sarana Pembinaan Penyuluhan ;
- Seksi Pelatihan;

5. Sub Dinas Pengamanan Hutan dan Perkebunan ;

- Seksi Pengamanan Hutan ;
- Seksi Pengamanan Perkebunan .

6. Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan ;

- Seksi Produksi Perkebunan ;
- Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
- Seksi Perizinan Usaha Perkebunan .

7. Cabang Dinas;

8. U P T D ;

9. Kelompok Jabatan Fungsional ;

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja ;

1. Kepala Dinas ;

2. Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Keuangan ;
- Sub Bagian Perencanaan .

3. Sub Dinas Perindustrian ;

- Seksi Bina Usaha ;
- Seksi Bina Sarana ;
- Seksi Bina Produksi .

4. Sub Dinas Perdagangan ;

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
- Seksi Perdagangan Luar Negeri ;
- Seksi Meterologi .

5. Sub Dinas Koperasi ;

- Seksi Kelembagaan ;
- Seksi Bina Usaha Koperasi ;
- Seksi Penanaman Modal ;

6. Sub Dinas Tenaga Kerja ;

- Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
- Seksi Hubungan dan Satuan Kerja ;
- Seksi Pengawasan Tenaga Kerja ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional ;

d. Dinas Kesehatan :

1. Kepala Dinas ;

2. Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Kepegawaian ;
- Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan .

3. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;

- Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan Khusus ;
- Seksi Puskesmas ;
- Seksi Kesehatan Institusi ;
- Seksi Kefarmasian .

4. Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penyakit ;

- Seksi Pencegahan Penyakit dan Peran serta Masyarakat ;
- Seksi Pengamatan Penyakit ;
- Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung.

5. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan ;

- Seksi Penyehatan Tempat - tempat Umum, Lingkungan, Makanan dan Minuman ;
- Seksi Pengawasan dan Kualitas Air ;
- Seksi Penyebarluasan Informasi .

6. Sub Dinas Kesehatan Keluarga ;

- Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
- Seksi Gizi ;
- Seksi Sarana dan Metode .

7. U P T D;

8. Kelompok Jabatan Fungsional ;

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Kepala Dinas ;

2. Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan ;
- Sub Bagian Perencanaan.

3. Sub Dinas Pendidikan Dasar ;

- Seksi Pendidikan Teknis ;
- Seksi Pendidikan Umum ;
- Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
- Seksi Kurikulum, Agama dan Swasta .

4. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Taman Kanak-kanak dan Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Kejuruan ;

- Seksi SLTP dan Taman Kanak-kanak ;
- Seksi Sekolah Menengah Umum ;
- Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
- Seksi Kurikulum, Agama dan Swasta.

5. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;

- Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
- Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;

6. Sub Dinas Tenaga Pendidikan ;

- Seksi Penempatan Mutasi Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak ;
- Seksi Penempatan Mutasi SLTP Sederajat;
- Seksi Penempatan Mutasi SLTA Sederajat .

7. Cabang Dinas;

- Kepala Cabang Dinas;
- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Seksi Edukatif, Ketenagaan dan TGT ;
- Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan .

8. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Dinas

1. Kepala Dinas ;
 2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah ;
 - Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 4. Sub Dinas Penatagunaan Tanah;
 - Seksi Data Penggunaan Tanah ;
 - Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
 5. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah ;
 - Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - Seksi Pengadaan Tanah;
 - Seksi Penyelesaian Masalah Tanah.
 6. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;
 - Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi;
 - Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi;
 - Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil:
1. Kepala Dinas ;
 2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perencanaan .
 3. Sub Dinas Transmigrasi ;
 - Seksi Pemukiman ;
 - Seksi Penempatan ;
 - Seksi Usaha Ekonomi ;
 - Seksi Pembinaan Sosial Budaya .
 4. Sub Dinas Keluarga Berencana Daerah ;
 - Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - Seksi Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana .
 5. Sub Dinas Catatan Sipil ;
 - Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
 - Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil ;
 - Seksi Penyuluhan .
 6. Kelompok
6. Kelompok Jabatan Fungsional ;

h. Dinas Pekerjaan Umum :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan .
3. Sub Dinas Pengairan ;
 - Seksi Irigasi ;
 - Seksi Sungai, Rawa dan Pengelolaan Sumber Air ;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan .
4. Sub Dinas Bina Marga ;
 - Seksi Pengujian ;
 - Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan .
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
5. Sub Dinas Cipta Karya ;
 - Seksi Tata Bangunan ;
 - Seksi Perumahan ;
 - Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
6. Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan ;
 - Seksi Peralatan ;
 - Seksi Perbekalan ;
 - Seksi Pemeliharaan dan Peralatan .
7. Kelompok Jabatan Fungsional ;

i. Dinas Pendapatan Daerah :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Perlengkapan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan .
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan ;
 - Seksi Pendaftaran ;
 - Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi ;
 - Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data ;
 - Seksi Pendataan Sumber Lain.
4. Sub Dinas Penetapan ;
 - Seksi Perhitungan ;
 - Seksi Ketetapan Surat Ketetapan Pajak ;
 - Seksi Ketetapan Surat Ketetapan Retribusi ;
 - Seksi Angsuran.
5. Sub Dinas

5. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;

- Seksi Pembukuan ;
- Seksi Penerimaan dan persediaan ;
- Seksi Verifikasi ;
- Seksi Pelaporan .

6. Sub Dinas Penagihan Pengendalian Operasional ;

- Seksi Perencanaan dan Penagihan ;
- Seksi Penagihan PBB ;
- Seksi Hukum dan Keberatan ;
- Seksi Pengendalian dan Pengeluaran Sumber lain.

7. Sub Dinas Tugas-tugas Pembantuan ;

- Seksi Administrasi Umum ;
- Seksi Penetapan dan Penerimaan Pajak Propinsi;
- Seksi Penagihan dan Dinas Luar ;
- Seksi Piutang Pajak Propinsi .

8. Kelompok Jabatan Fungsional ;

j. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai ;

1. Kepala Dinas ;

2. Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan .

3. Sub Dinas Lalu Lintas ;

- Seksi Rekayasa ;
- Seksi Manajemen;
- Seksi Keselamatan Bermotor ;
- Seksi Operasional.

4. Sub Dinas Angkutan ;

- Seksi Orang dan Barang ;
- Seksi Khusus ;
- Seksi Sungai .

5. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana ;

- Seksi Perbengkelan ;
- Seksi Terminal ;
- Seksi Parkir ;
- Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor .

6. U P T D ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional ;

k. Dinas

20

k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi .
3. Sub Dinas Pemerintahan Desa ;
 - Seksi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan dan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
 - Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
4. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat ;
 - Seksi Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat, Tradisi dan Budaya Masyarakat ;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Motivasi / Swadaya Gotong Royong ;
 - Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja .
5. Sub Dinas Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - Seksi Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan ;
 - Seksi Pembinaan Perkreditan, Produksi dan Pemasaran ;
 - Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat .
6. Sub Dinas Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ;
 - Seksi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna ;
 - Seksi Prasarana, Lingkungan dan Pola Tata Desa;
 - Seksi Sumber Daya Darat dan Sungai.

7. Kelompok Jabatan Fungsional ;

1. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 1. Kepala Dinas ;
 2. Bagian Tata Usaha ;
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Dinas Hubungan Antar Lembaga dan Masalah Strategis (MAGIS);
 - Seksi Hubungan Lembaga Legislatif ;

- Seksi

- Seksi Pemberdayaan Aparatur ;
- Seksi Hubungan antar Lembaga Pemilu, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat ;
- Seksi Idiologi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya .

4. Sub Dinas Kesatuan Bangsa ;

- Seksi Pembauran Bangsa ;
- Seksi Ketahanan Bangsa ;
- Seksi Demokratisasi ;
- Seksi Wawasan Kebangsaan .

5. Sub Dinas Perlindungan Masyarakat ;

- Seksi Kesiagaan ;
- Seksi Penanggulangan ;
- Seksi Rehabilitasi ;
- Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat .

6. Kelompok Jabatan Fungsional ;

m. Dinas Tata Kota ;

1. Kepala Dinas ;

2. Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Kepegawaian ;
- Sub Bagian Keuangan .

3. Sub Dinas Tata Kota ;

- Seksi Survey, Pemetaan dan Perizinan ;
- Seksi Pengawasan dan Pembongkaran Bangunan ;
- Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran .

4. Sub Dinas Kebersihan ;

- Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemukiman ;
- Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar / Terminal ;
- Seksi Mobilitas Peralatan Kebersihan dan Angkutan Sampah .

5. Sub Dinas Pertamanan ;

- Seksi Perencanaan Teknis ;
- Seksi Penyiapan Bahan Pertamanan ;
- Seksi Pemeliharaan .

6. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(3) Kedudukan, tugas dan fungsi masing - masing Dinas Daerah, Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III sampai dengan lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. *pemujay Pemerintah Daerah*
- (2) Lembaga Teknis Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. *membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui di bidangnya*

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan *Kepijakan* kebijaksanaan teknis *sehingga dg lingkup tugasnya* pelaksanaan dan pengendalian;
- b. *Pelaksanaan pemujay penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- c. Pemberian pembinaan dan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kedua

Pasal 17

- (1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Inspektorat Daerah.

b. Badan ...

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.

(2) Susunan Organisasi Masing - masing Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Inspektorat Daerah :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat ;
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Sosial Politik ;
 - Pemeriksa Pemerintahan Umum ;
 - Pemeriksa Pemerintahan Desa ;
 - Pemeriksa Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
4. Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian ;
 - Pemeriksa Sektor Perekonomian, Pertanian dan Pertanahan ;
 - Pemeriksa Sektor Perkerjaan Umum dan Pembangunan ;
 - Pemeriksa Sektor Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan ;
 - Pemeriksa Sektor Kesehatan, Kependudukan dan Agama .
5. Inspektur Pembantu Aparatur ;
 - Pemeriksa Pembinaan Aparatur ;
 - Pemeriksa Pembinaan Administrasi Kepegawaian ;
 - Pemeriksa Ketenaga Kerjaan.
6. Inspektur Pembantu Pendapatan dan Kekayaan ;
 - Pemeriksa Pajak Daerah;
 - Pemeriksa Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Daerah;
 - Pemeriksa Pengadaan Perlengkapan dan Penghapusan Barang Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

1. Kepala ;
2. Wakil Kepala ;
3. Sekretariat ;
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan.

4. Bidang Data dan Penelitian :
 - Seksi Analisa dan Penelitian ;
 - Seksi Peragaan dan Dokumentasi ;
 - Seksi Pengumpulan Data ;
 5. Bidang Ekonomi ;
 - Seksi Pertanian ;
 - Seksi Pertambangan dan Energi ;
 - Seksi Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
 - Seksi Pengembangan Bina Usaha ;
 6. Bidang Sosial Budaya ;
 - Seksi Pendidikan, Mental dan Spritual ;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - Seksi Penerangan Kependudukan, dan Komunikasi.
 7. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - Seksi Pengairan ;
 - Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - Seksi sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup .
 8. Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program ;
 - Seksi Penyusunan Program ;
 - Seksi Pengendalian ;
 - Seksi Pelaporan .
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah :
1. Kepala ;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretariat ;
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perencanaan .
 4. Bidang Mutasi Dan Promosi ;
 - Seksi Mutasi Kepangkatan dan Jabatan ;
 - Seksi Pengembangan Karier .
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - Seksi Pendidikan dan Latihan Struktural ;
 - Seksi Pendidikan dan Latihan Teknis/Umum .
 6. Bidang Umum :
 - Seksi Aparatur Pemerintahan ;
 - Seksi Pembinaan Umum .

7. Kelompok

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kedudukan, Tugas dan fungsi masing - masing Lembaga teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Masing - masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Sampai dengan XIX Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan di Pimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Kecamatan mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di Wilayah Kecamatan;
- b. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa.

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Wakil Camat;
 - c. Sekretariat :
 - Urusan Umum dan Humas ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan .
 - d. Seksi Pemerintahan ;
 - Sub Seksi Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan;
 - Sub Seksi Inventarisasi Kekayaan Desa dan Kelurahan;
 - Sub Seksi Sosial Politik.
 - e. Seksi Ketertiban Umum ;
 - Sub Seksi Ketertiban Umum dan Polisi Pamong Praja;
 - Sub Seksi Pendapatan Daerah;
 - Sub Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
 - Sub Seksi Perekonomian ;
 - Sub Seksi Pertanian;
 - Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan ;
 - Sub Seksi Pembangunan .
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - Sub Seksi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - Sub Seksi Bina Mental, Spiritual dan Kesehatan;
 - Sub Seksi Kesejahteraan Keluarga, Pangan dan Gizi;
 - Sub Seksi Masalah Sosial.
 - h. Seksi Pelayanan Umum ;
 - Sub Seksi Kependudukan ;
 - Sub Seksi Perizinan dan Pertanahan;
 - Sub Seksi Sarana dan Prasana.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan di pimpin oleh Kepala Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 23

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang di timpahkan oleh Camat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Mendorong Partisipasi Masyarakat ;
- b. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat di Tingkat Kelurahan ;
- c. Membina Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayahnya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Urusan Umum :

d. Urusan

4. Urusan Pemerintahan :
5. Urusan Pembangunan :
6. Urusan Pendapatan :
7. Lingkungan - Lingkungan .

(2) Tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Ragan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

(1) Sekretaris Daerah di angkat oleh Bupati atas Persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat yang berada di bawah Sekretaris Daerah di lakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

(4) Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis dan Camat diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat yang berada di bawah Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis dan Camat dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis dan Camat melalui Sekretaris Daerah.

(6) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.

(7) Kepala Cabang Dinas di Tingkat Kecamatan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Kepala

- (2) Kepala UPTD diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugas kedinasan, maka Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dilingkungan Unit Kerjanya maupun antar Unit Kerja/Instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap Pejabat wajib melaporkan tugasnya secara hiurki kepada atasannya masing-masing setiap akhir tahun anggaran dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pejabat harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya serta wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang kelembagaan, pengangkatan dalam jabatan dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dappeda Tingkat II Batang Hari.

b. Peraturan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan. ✓
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. ✓

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 12 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 15 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 16 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 21 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

v. Peraturan

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 23 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II Batang Hari .
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari .
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari .
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 3 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari di 12 Kecamatan .
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1998 tentang Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari .

dd. Peraturan


- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari .
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari .

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian
Pada Tanggal: 9 September 2000



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 9 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DINAS TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

I. PENJELASAN UMUM


Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan di catatkan pada kebutuhan organisasi dan memperhatikan aspek kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur. Dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembagian tugas, perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, fungsionalisasi, koordinasi, integrasi, kontinuitas, efisiensi, efesiensi, fleksibilitas, pengelompokan tugas dan prinsip rentang/jenjang pengendalian serta visi dan misi yang jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1	Cukup Jelas
- Pasal 2	Cukup Jelas
- Pasal 3	Cukup Jelas
- Pasal 4	Cukup Jelas
- Pasal 5	Cukup Jelas
- Pasal 6	Cukup Jelas
- Pasal 7	Cukup Jelas
- Pasal 8	Cukup Jelas
- Pasal 9	Cukup Jelas
- Pasal 10	Cukup Jelas
- Pasal 11	Cukup Jelas
- Pasal 12	Cukup Jelas
- Pasal 13	Cukup Jelas
- Pasal 14	Cukup Jelas
- Pasal 15	Cukup Jelas
- Pasal 16	Cukup Jelas
- Pasal 17	Cukup Jelas
- Pasal 18	Cukup Jelas
- Pasal 19	Cukup Jelas
- Pasal 20	Cukup Jelas
- Pasal 21	Cukup Jelas
- Pasal 22	Cukup Jelas
- Pasal 23	Cukup Jelas
- Pasal 24	Cukup Jelas
- Pasal 25	Cukup Jelas
- Pasal 26	Cukup Jelas
- Pasal 27	Cukup Jelas
- Pasal 28	Cukup Jelas
- Pasal 29	Cukup Jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TH. 2000.





BUPATI BATANG HARI

~~M. SAMAN CHATIB~~

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000



BUPATI BATANG HARI

SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BATANG HARI**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAG

UMUM

SUBBAG

KEPEGAWAIAN

SUBBAG

KEUANGAN

SUBDIN

**TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA**

SUBDIN

PERIKANAN

SUBDIN

PETERNAKAN

SEKSI

**BINA USAHA
TANI**

SEKSI

**PROD. PADI -
PADIAN HOLWIJA**

SEKSI

**REHAB.
BANGLAHAN &
PERLINTAN**

SEKSI

**BINA USAHA
PERIKANAN**

SEKSI

**PRODUKSI
PERIKANAN**

SEKSI

**SUMBER DAYA
LAHAN DAN LINGK.
HIDUP**

CAB. DINAS

UPTD

SEKSI

**BINA USAHA
PETERNAKAN**

SEKSI

**PRODUKSI
PETERNAKAN**

SEKSI

KESEHATAN HEWAN



BUPATI BATANG HARI


M. SAMAN CHATIB,

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH
KAB. BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2000



BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANGHARI**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000

KEPALA DINAS

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

**BAGIAN
TATA USAHA**

**SUBBAG
UMUM**

**SUBBAG
KEUANGAN**

**SUBBAG
PERENCANAAN**

SUBDIN

PERINDUSTRIAN

SEKSI

BINA USAHA

SEKSI

BINA SARANA

SEKSI

BINA PRODUKSI

SUBDIN

PERDAGANGAN

SEKSI

**PERDAGANGAN
DALAM NEGERI**

SEKSI

**PERDAGANGAN
LUAR NEGERI**

SEKSI

METEROLOGI

SUBDIN

KOPERASI

SEKSI

KELEMBAGAAN

SEKSI

**BINA USAHA
KOPERASI**

SEKSI

**PENANAMAN
MODAL**

SUBDIN

TENAGA KERJA

SEKSI

BINLAT DAN PENTA

SEKSI

HUBAN SATKER

SEKSI

WASNAKER



BUPATI BATANG HARI



M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KAB. BATANGHARI**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB
BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			




M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG HARI**

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2000




 **BUPATI BATANG HARI**
M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BATANGHARI**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000









**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KEPENDUDUKAN, TRANSMIGRASI
DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPALA DINAS






LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			



BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB,





**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2000

KEPALA DINAS




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATANGHARI**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000

KEPALA DINAS




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS LLAJS
KAB. BATANG HARI**

LAMPIRAN XIII

PERATURAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000





BUPATI BATANG HARI

SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG HARI**



LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2009



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA KOTA KAB. BATANGHARI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2010





M. SAMAN CHATIE

**STRUKTUR ORGANISASI
DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN XIX

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000




BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DALAM KABUPATEN
BATANG HARI**


LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2000



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KAB.
BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2000



BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.